

## Direktorat Sistem Manajemen Investasi



Jl Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Gedung Prijadi Lt. 3 10710 0213449230

[djpbn.kemenkeu.go.id/direktorat/smi/id](http://djpbn.kemenkeu.go.id/direktorat/smi/id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Direktorat

Sistem Manajemen Investasi

## Layanan Informasi Publik

No. SK : KEP-115 /PB/2022

### Persyaratan

1. Surat permohonan yang paling sedikit memuat identitas pemohon
2. Surat/Nota Persetujuan dari PPID eselon I

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Direktorat Sistem Manajemen Investasi



Jl Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Gedung Prijadi Lt. 3 10710 0213449230

[djpbn.kemenkeu.go.id/direktorat/smi/id](http://djpbn.kemenkeu.go.id/direktorat/smi/id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Direktorat Sistem Manajemen Investasi



1. Direktur SMI menerima nota/ surat permohonan informasi publik beserta lampiran persetujuan dari PPID Eselon I;
2. Direktur nota/surat Kasubdit SMI mendisposisi permohonan kepada Penganggaran, Pengelolaan Kinerja dan Risiko Investasi;
3. Kasubdit PPKRI mendisposisi kepada kasi Data Informasi dan Pelaporan ditindaklanjuti;
4. Kasi DIP mendisposisi kepada pelaksana seksi DIP untuk segera ditindaklanjuti
5. Pelaksana seksi DIP menganalisa jenis informasi publik yang diminta
6. Pelaksana seksi DIP membuat nota/ surat persetujuan yang dilampiri dengan informasi publik yang dimintakan atau nota/ surat penolakan terhadap permohonan apabila informasi publik yang diminta adalah informasi yang dikecualikan
7. Kasi DIP, kasubdit PPKRI, dan Direktur SMI secara berjenjang memberikan approval terhadap nota/ surat persetujuan/ penolakan permintaan layanan informasi publik dan mengirimkannya kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 (tiga) hari kerja sesuai SOP

## Biaya / Tarif

# Direktorat Sistem Manajemen Investasi



Jl Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Gedung Prijadi Lt. 3 10710 0213449230

[djpbn.kemenkeu.go.id/direktorat/smi/id](http://djpbn.kemenkeu.go.id/direktorat/smi/id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Direktorat  
Sistem Manajemen Investasi

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Informasi Publik

## Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa:

1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) (LAPOR!):
2. Whistleblowing System Kemenkeu: <https://wise.kemenkeu.go.id>
3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 dan email: [kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id](mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id)
4. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU <https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id>, HAI DJPb <https://hai.kemenkeu.go.id>, atau tatap muka secara langsung di Kantor Pusat DJPb di alamat Gedung Prijadi Praptosuhardjo II Lt.I, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4.